

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bagindo Aziz Chan Aie Pacah Padang

www.padang.go.id

Padang, 28 Desember 2015

Kepada

Yth. Sdr. Inspektur, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Direktur RSUD, Sekretaris Korpri dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang

di

Padang

SURAT EDARAN

NOMOR: 870.2628 /BKD-Pdg/2015

TENTANG

Perubahan Pemakaian Pakaian Dinas Pemerintah Kota Padang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Kota Padang perlu menetapkan kembali Surat Edaran tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan menyatakan Surat Edaran Nomor : 870.258/BKD-Pdg/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pemakaian Pakaian Dinas tidak berlaku lagi.

Berkenaan dengan hal di atas, Pemerintah Kota Padang perlu menetapkan kembali tentang Pemakaian Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut :

Hari	Pakaian	Ket.
Senin	Pakaian Linmas	
Selasa & Rabu	Pakaian Dinas Kuning Khaki	
Kamis	Baju Putih, celana/rok warna gelap	
Jum'at	1. Pria : Baju Batik/ Baju Koko + Peci 2. Wanita : Baju Batik/Pakaian Muslimah, bagi yang memakai celana/rok panjang harus memakai bahan dasar (tidak memakai Jean atau sejenisnya)	
Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	

- Pakaian Korpri dipakai pada hari Besar Nasional, HUT Korpri dan apel bersama tanggal 17 setiap bulannya, Pakaian Korpri celana warna hitam atau dongker dan bagi wanita memakai jilbab biru dongker.
- Ketentuan Pakaian Dinas pada Kantor Satpol PP mengacu pada Permendagri No.19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
- Ketentuan Pakaian Dinas pada BPBD & Damkar mengacu pada Permendagri No.49 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
- Ketentuan Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan dan Kominfo mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No.PM 72 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan.

6. Ketentuan Pakaian Dinas pada Dinas Kesehatan Kota dan RSUD mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang : Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Ketentuan Pakaian Dinas pada Jajaran Dinas Pendidikan khususnya untuk Kepala Sekolah dan Guru pada hari Sabtu tetap memakai Pakaian seragam Pramuka.

Ketentuan pemakaian Pakaian Dinas dimaksud mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.

Demikian untuk diinformasikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan SKPD/Unit Kerja Saudara, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



[Handwritten Signature]
Drs. H. NASIR AHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610929 198211 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang sebagai laporan.
2. Bapak Wakil Walikota Padang sebagai laporan.
3. Arsip.